



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Pelayanan Legalisir Dokumen Kependudukan

No. SK :

## Persyaratan

1. Dokumen Kependudukan Asli
2. Berkas Pendukung Lainnya.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mendaftarkan ke Loker Pelayanan Informasi dan menyerahkan Dokumen Kependudukan Asli serta fotocopy Dokumen Kependudukan;
2. Berkas diterima Petugas Informasi di Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi;
3. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi berkas;
4. Petugas Registrasi mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik;
5. Petugas Legalisir mendistribusikan Berkas Legalisir kepada Bidang yang bersangkutan;
6. Kepala Bidang Atas Nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Legalisir Dokumen Kependudukan; dan
7. Petugas Informasi menyerahkan Dokumen Kependudukan Asli dan Legalisir kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

jika persyaratan lengkap dan pejabat yang menandatangani berada di tempat, penerbitan dokumen dapat diselesaikan dalam 1 s/d 5 hari kerja.

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis).

### Produk Pelayanan

1. Legalisir Dokumen Kependudukan

### Pengaduan Layanan

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

c/q. Kasi. Inovasi pelayanan

Jl. Sultan Syarif Kasim No.14 Telp/Fax (0765) 36940, Dumai